



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diselenggarakan dalam upaya mewujudkan Kota Blitar yang tertib, aman dan tentram secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political*

- Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119, tambahan LembaraN Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

26. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 37. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 38. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 nomor 4) sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 nomor 4) ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu kepala daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
5. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Perundangan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku di daerah meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.
10. Izin adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kota .
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
17. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
18. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dimana untuk produksi, penggunaan dan peredarannya diawasi, dikendalikan dan dapat dinyatakan dilarang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Hiburan adalah segala sesuatu menjadi penghiburan atau segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Penghiburan adalah sesuatu atau perbuatan baik yang berbentuk kata-kata, suara, tempat, benda, kegiatan, perilaku yang dapat menyenangkan hati atau perbuatan yang bertujuan untuk menyenangkan hati.
24. Keramaian adalah suatu keadaan yang ramai, biasanya menimbulkan suara ramai dan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum dan/ atau mengganggu lingkungan sekitar atau masyarakat.
25. Penyandangan Masalah Sosial adalah perseorangan, kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, yang meliputi Tuna Susila, orang yang mendapatkan penghasilan melalui pemerasan/ pengancaman/ paksaan (premanisme), Anak jalanan (termasuk anak punk), pemulung, Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar (PGOT).
26. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
29. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

30. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan /atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya.
31. Hewan piaraan atau hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
32. Ternak adalah hewan piaraan yang dipelihara, dikembangbiakan, dipergunakan, dimanfaatkan untuk konsumsi atau untuk produksi dan/ atau untuk keperluan pangan, bahan baku industri, jasa dan sejenisnya.
33. Burung adalah binatang berkaki dua, bersayap, berbulu, dan biasanya dapat terbang.
34. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau kelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
37. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
38. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
39. Koordinasi adalah hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan/ atau badan dengan badan/ atau sekelompok orang/ badan

dalam bentuk formal maupun informal yang dilaksanakan secara struktural dan secara fungsional.

40. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini adalah :

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Perlindungan Masyarakat .

Pasal 3

Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib usaha;
- c. Tertib kesehatan;
- d. Tertib sosial;
- e. Tertib Lingkungan;
- f. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- g. Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan;
- h. Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan;
- i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- j. Tertib Perizinan
- k. Tertib Peran Serta Masyarakat;

Pasal 4

Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberdayaan potensi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan dari pengaturan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin aparatur dan masyarakat yang berguna untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau

Pasal 6

- (1) Setiap orang, badan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebracross*).
- (2) Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (*zebracross*) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

- (4) Setiap orang, badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib naik dan turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur sepeda, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang, badan dilarang melepas hewan ternak dan/atau hewan peliharaan di pasar dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mengubah, mengalihkan, fungsi taman, fasilitas umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (3) Setiap orang, badan dilarang menebang, memotong, mencabut, merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (4) Setiap orang dilarang membuang air besar, air kecil, dan sampah di taman, jalan, jembatan dan fasilitas umum.
- (5) Setiap orang, badan dilarang membuat gambar yang disertai tulisan atau gambar dan/ atau tulisan (corat-coret) dengan menggunakan cat atau bahan sejenis yang dapat mengotori atau dapat mengganggu keindahan dan/ atau perbuatan yang merusak atau dapat mengubah kondisi fisik taman, jalur hijau, jembatan, jalan, papan himbauan pemerintah, bangunan pemerintah dan fasilitas umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, badan dilarang membangun portal permanen (gundukan), palang pintu di jalan, tanpa seizin Walikota.
- (2) Setiap orang, badan dilarang membuang sampah, menumpuk barang bekas di jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang, badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa ijin Walikota.

Bagian Kedua

Tertib Usaha

Pasal 13

- (1) Setiap orang, badan dilarang menempatkan benda – benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum, kecuali di tempat – tempat yang telah diizinkan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang, badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan, menempelkan selebaran atau melakukan usaha – usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di ruang milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat – tempat yang dilarang oleh Walikota.
- (3) Setiap orang, badan yang melakukan dan/ atau memiliki usaha pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya wajib memiliki izin Walikota.

Pasal 14

Setiap orang, badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara menjual karcis angkutan umum, karcis hiburan, pengujian kendaraan bermotor dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota.

Pasal 15

Setiap orang, badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin.

Bagian Ketiga

Tertib Kesehatan

Pasal 16

- (1) Setiap orang, badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat

kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin Walikota.

- (2) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang, badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri – sendiri, ataupun bersama – sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin Walikota.

Pasal 18

Setiap orang yang mengidap penyakit jiwa atau gila yang dapat meresahkan masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum.

Pasal 19

- (1) Setiap orang, badan dilarang bertingkah laku asusila dan/ atau perbuatan yang memuat unsur pornografi dan porno aksi di jalan, jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum.
- (2) Setiap orang, badan dilarang memasang reklame, pamflet dan publikasi sejenis untuk tujuan perdagangan atau tujuan politik didalam ruang fasilitas sosial tanpa izin Walikota

Pasal 20

- (1) Setiap orang, badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Walikota berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat – tempat yang digunakan berbuat asusila.
- (3) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama – sama di dalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya;

- b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
- c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 21

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang, badan dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan atau masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah mengatur waktu buka dan waktu tutup terhadap tempat hiburan yang dianggap mengganggu pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap waktu buka dan waktu tutup kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik atau pengelola usaha rumah kost dan/atau usaha rumah sewa dan/atau rumah susun dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih wajib memiliki izin Walikota dan melaporkan jumlah penghuninya secara periodik kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (3) Setiap penghuni rumah kost dan/atau rumah sewa dan/atau rumah susun dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh) kamar wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 24

- (1) Setiap orang, badan dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, dan bendungan.
- (2) Setiap orang, badan dilarang memburu, memelihara, menangkap, membunuh, menembak, menyiksa dan memperdagangkan hewan yang dilindungi.
- (3) Setiap orang dilarang memburu, menangkap, membunuh, menembak dan menyiksa segala jenis burung yang hidup di alam bebas dan/ atau hidup sesuai dengan habitatnya di wilayah Daerah.
- (4) Setiap orang, badan dilarang memburu, menangkap, membunuh, menembak dan menyiksa jenis-jenis hewan diluar yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (5) Jenis-jenis hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap orang, badan dilarang menyimpan, menyediakan tempat, mengedarkan dan memperdagangkan petasan atau bahan peledak atau bahan sejenis yang dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan.
- (7) Setiap orang, badan dilarang membuang limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah perusahaan olahan ke sungai, dan bendungan.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Saluran Air Dan Sumber Air

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, dan bendungan.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang membangun jembatan atau jalan diatas sungai atau bantaran sungai, kecuali untuk akses keluar, masuk rumah tinggal tanpa izin Walikota.

Pasal 26

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikut sertakan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Tertib Pemilik Dan Penghuni Bangunan

Pasal 27

Setiap orang, badan dilarang :

- a. membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh – tumbuhan lain didalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius yang telah ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan/ atau saluran / sungai;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan.

Pasal 28

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Walikota ;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak – semak dan tumbuh – tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- c. Memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan lampu jalan.

Bagian Kedelapan

Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna susila, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang terlantar, yang tidur dan/ atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Setiap orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta atau mendapat upah jasa penghiburan, pengelapan kendaraan dan usaha sejenis

di ruang milik jalan, di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);

- c. setiap orang, badan yang menghimpun anak jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta atau jasa hiburan;
- d. setiap orang, badan yang melakukan segala bentuk kegiatan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman (premanisme), pungutan liar.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi penyandang masalah sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, tuna susila, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asal.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila dan tempat-tempat perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis
- (2) Setiap orang, badan dilarang memberi sejumlah uang kepada orang yang mencari penghasilan dengan memintaminta (pengemis) atau dengan kegiatan hiburan (mengamen, badut dan sejenisnya) dan pengelapan kendaraan di ruang milik jalan, di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*)

Pasal 32

Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap tumbuh kembangnya perbuatan asusila, dengan melakukan penertiban terhadap :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dengan segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Bagian Kesembilan

Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 33

- (1) Setiap orang, badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 34

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 35

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Setiap orang, badan dilarang menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa izin Walikota.

Bagian Kesepuluh

Tertib Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan aktifitas dengan mengadakan eksploitasi terhadap sumber daya alam wajib memiliki izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kesebelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Setiap orang, badan berhak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggungjawab sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

- (2) Setiap orang, badan yang akan melakukan kegiatan pengumpulan orang dengan ukuran massal atau keramaian untuk kegiatan usaha, sosial dan kegiatan sejenis wajib dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah.
- (3) Setiap orang, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang wajib mendapatkan izin Walikota.

Pasal 39

- (1) Setiap orang, badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap orang, badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, badan pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya dilarang merusak prasarana dan sarana umum.
- (2) Setiap orang, badan dilarang membuang benda-benda yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Satuan Perlindungan masyarakat atau disingkat Satlinmas.

- (3) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam kegiatan yang bersifat daerah, regional, nasional serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (PAMSWAKARSA) atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berpedoman pada pembentukan Satlinmas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengorganisasian unsur pendukung penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum diluar bentuk Satlinmas, maka perangkat daerah yang telah ditunjuk dapat melakukannya melalui mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara operasional penugasan, penempatan dan pengaturannya menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menjadi induk pengorganisasian dari unsur pendukung dimaksud.

Bagian Kedua

Kriteria, Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 42

Kriteria gangguan ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari :

- a. Gangguan dan/ atau pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan daerah ini ;
- b. Gangguan dan/ atau pelanggaran yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini ;
- c. Gangguan yang memuat unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana;
- d. Kebakaran;
- e. Bencana alam; dan
- f. Kerusuhan dan konflik di masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penanganan gangguan dan/ atau pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Penanganan gangguan dan/ atau pelanggaran yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b

dilaksanakan melalui koordinasi lintas instansi dan/ atau melimpahkan penanganannya.

- (3) Penanganan gangguan yang memuat unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dapat dilaksanakan Satpol PP dengan berkoordinasi dan/ atau melimpahkan penanganannya kepada instansi berwenang.
- (4) Penanganan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilaksanakan Satpol PP melalui unsur pelaksana pemadam kebakaran dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (5) Penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dapat dilaksanakan Satpol PP melalui unsur Satlinmas berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan lintas instansi dan peran aktif masyarakat.
- (6) Penanganan kerusuhan dan konflik di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berpedoman pada standar operasional prosedur tentang pengendalian massa (unjuk rasa) dan berkoordinasi dan/ atau bekerjasama dengan lintas instansi dan peran aktif masyarakat.

Pasal 44

- (1) Terhadap gangguan ketertiban umum yang terjadi di tingkat kelurahan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran serta tidak berdampak besar atau dapat diperkirakan tidak berdampak besar dan luas, maka penanganannya wajib dilakukan ditingkat kelurahan melalui mekanisme koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) penanganan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui unsur penyelenggara urusan Ketertiban Umum ditingkat kelurahan berkoordinasi dengan kecamatan dan Satpol PP.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu maka Walikota berwenang mengeluarkan kebijakan untuk penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bersifat khusus, seketika, darurat dan insidentil.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Walikota melalui Satpol PP berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pembinaan internal terhadap Satpol PP selaku penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dibawah serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat Daerah.
- (5) Dalam hal penanganan kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan konflik internal (*conflict of interest*) di dalam Satpol PP atau yang terjadi antara Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diselesaikan dapat melalui :
 - a. Musyawarah mufakat
 - b. Mediasi dengan dan/ atau tanpa mengikut sertakan eksternal
 - c. Kesepakatan atau perjanjian
 - d. Jajak pendapat
 - e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi berwenang
- (6) Penyelesaian penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara internal dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang menyepakati.

Pasal 46

- (1) Setiap orang, badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran peraturan daerah serta terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang dan berkoordinasi Satpol PP
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dalam bentuk tertulis berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan terhadap orang, badan yang telah melaporkan berhak mendapat perlindungan terkait laporannya.
- (3) instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 47

- (1) Setiap instansi yang berwenang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan dari orang, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dikenakan sanksi teguran/ peringatan tertulis oleh atasan langsung.
- (2) Dalam hal tidak dindahkannya teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang, badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 ayat (2), Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran

Peraturan Daerah dan/ atau perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tertulis dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau perbuatan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang patut diduga atau tersangka pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penghentian penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dituangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani pihak-pihak terkait dan mengetahui atasan langsung
- (4) Tindakan lain yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib didahului dengan surat perintah tugas dari atasan langsung dan dalam kondisi tertentu PPNS dapat melakukannya dengan kewajiban untuk membuat laporan secara tertulis kepada atasan langsung
- (5) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan penanganan segera dan terdapat hal-hal diluar kewenangan PPNS, maka atasan langsung dapat meminta bantuan instansi berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan atau pengeledahan.

- (7) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (8) PPNS menindaklanjuti berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui penyusunan laporan kepada atasan langsung baik dalam rangka penanganan proses lebih lanjut maupun dalam rangka pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (9) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang, badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 12 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 di ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 16 Juni 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 129-1/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006